

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konstitusi dasar Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan *bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum*.¹ Hukum tersebut diyakini sebagai alat guna memberi keadilan juga kepastian untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan persoalan suatu negara. Saat ini, persoalan yang tengah dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia adalah pandemi Covid-19 atau yang biasa disebut *corona virus disease 2019*.

Virus korona adalah penyakit menular yang baru diketemukan. Banyak sekali orang terinfeksi virus Covid-19, virus tersebut menyerang paru-paru yang menyebabkan pernapasan terganggu. Gejalanya ada yang berupa penyakit pernapasan ringan ada juga yang berat. Untuk yang gejala ringan hingga sedang kemudian telah sembuh tidak perlu perawatan khusus sedangkan orang yang lebih tua, serta yang mempunyai penyakit bawaan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengalami permasalahan yang serius.²

¹ Undang Undang Dasar 1945

² https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1(diakses pada 22 Agustus 2021)

Di Indonesia sendiri, virus tersebut mulai diketahui keberadaanya sejak akhir Februari 2020 lalu. Dampak dari penularan virus korona tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap ekonomi dan aktivitas sosial masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah virus menyebar dimulai dari agenda program nasional yang dicangangkan oleh pemerintah dengan sebuah konsep pembatasan yang dikenal dengan *Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat PSBB)* dan *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disingkat PPKM)*.³

Dalam hal tersebut elemen pelaksana kebijakan suatu Negara yakni dalam hal tersebut lembaga eksekutif juga segera bertindak guna mencegah penyebaran virus ini, dimulai dengan mencari dan melakukan kegiatan melacak persebaran awal virus tersebut baik dari paparan dan kontak erat antar hubungan manusia secara langsung terhadap orang yang berhubungan secara aktif dengan hubungan kontak dengan seorang yang dinyatakan terpapar virus tersebut, mempersiapkan rumah sakit rujukan guna perawatan serta mengisolasi pasien, juga mempersiapkan sebuah wisam atau tempat griya singgah yang ditetapkan yakni Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Pembangunan rumah sakit khusus penyakit menular di Pulau Galang pun dilakukan. Selain itu, pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210108070438-20-590992/habis-psbb-terbitlah-ppkm-apa-bedanya>. (diakses pada 22 Agustus 2021)

serta menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 guna penentuan langkah-langkah strategis.

Secara konstitusional pemerintah mempunyai kewajiban dalam hal memberikan sebuah akses dan layanan kesehatan yang memadai, serta dalam hal tersebut ada beberapa hak yang harus diperoleh oleh masyarakat diantaranya yakni berhak guna mendapatkan memperoleh sebuah upaya perlindungan sebagai manusia yang dijamin oleh hukum, sehingga upaya dan bentuk agenda yang diselenggarakan oleh pemerintah seharusnya telah sesuai dengan prinsip bahwa masyarakat ialah yang utama baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun perlindungan kesehatan dan keselamatannya karena telah dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Konstitusi secara nasional juga sudah menjelaskan didalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah pun berkewajiban tercantum didalam Pasal 8 Undang-Undang tentang HAM, kemudian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh setiap masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa

pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dilakukannya segala upaya ialah sebuah bentuk dalam hal upaya pemenuhan hak atas kesehatan diantaranya pencegahan serta penyembuhan. Upaya pencegahan terdiri penciptaan kondisi yang layak bagi kesehatan, terjaminnya penyediaan pangan juga pekerjaan, dan lain-lain. Begitupula upaya penyembuhan dilakukan dengan mengoptimalkan tersedianya pelayanan kesehatan.

Secara hukum, pencegahan penyakit menular pada kasus ini Covid19 harus ditetapkan didalam suatu aturan ataupun regulasi. Guna memastikan vaksinasi berlangsung sebagai bagian dari perang melawan pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang meliputi Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Penyediaan fasilitas serta pelayanan kesehatan yang baik juga layak termasuk tanggung jawab dari negara dan menjadi hak yang termaksud didalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pada masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.

Hak warga negara guna mendapatkan fasilitas serta pelayanan kesehatan yang layak kembali dipertegas didalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. ketentuan tersebut menunjukan bahwa negara mempunyai kewajiban yang sifatnya mutlak guna mendukung keberadaan kehidupan manusia yang ada di Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang baik dan layak bagi siapa saja, sebagaimana yang dijelaskan pada *pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*. hal ini memiliki makna bahwa dalam hal pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat indonesia tidaklah bersifat deskriminatif sebab harus memperlakukan setiap orang sama guna menerima manfaat dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Pada saat ini penanganan Covid 19 telah memasuki tahap vaksinasi.vaksinasi salah satu wujud dari tanggung jawab negara perihal pemenuhan hak warga negara terhadap akses kesehatan. Vaksin ataupun yang seringkali dikenal dengan nama imunisasi sudah lama beredar pada kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan vaksin dimulai dari vaksin hepatitis B yang diberikan pada bayi yang baru lahir agar dapat membentuk sistem kekebalan imunitas pada bayi, sehingga peluang hidup sehat lebih besar, diikuti pula oleh berbagai

jenis vaksin lainnya yang juga bermanfaat untuk membentuk sistem kekebalan bagi bayi supaya dapat tumbuh sehat.

Pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah guna menangani pandemi Covid 19 di Indonesia kemudian menimbulkan polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid 19 muncul ketika pemerintah memwajibkan bagi setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah yang artinya setiap warga negara harus dilakukan vaksinasi. Pemerintah memberi pernyataan jikalau vaksinasi termasuk kewajiban serta ada sanksi bagi orang yang menolak untuk divaksin. Sehingga, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kewajiban pelaksanaan wajib didasari pada ketentuan Pasal 9 syst 1 jo pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan (yang selanjutnya di sebut UU kekarantinaan).

Dikutip dari sebuah pemaparan oleh Addi M Idho dalam artikelnya menyebutkan *Pemenuhan kebutuhan vaksinasi covid 19 di indonesia, pemerintah melalui PT Bio Farma juga memesan vaksin sejumlah produsen lain. Bio Farma sudah memesan vaksin dari Novavax pengembang vaksin dari amerika serta kanada, juga astrazenaca, pengembang vaksin dari inggris maupun jerman. Dari 2 produsen tersebut, indonesia akan mendapatkan masing-masing 50 juta dosis vaksin. Kesepakatan itu pun memasukkan opsi*

penambahan sebanyak 80 juta dosis vaksin dari novavax dan 50 juta dosis vaksin astrazenata. Pemerintah Republik Indonesia berencana pula memesan jutaan dosis vaksin covid 19 dari pfizer.⁴

Pada kenyataannya di lingkungan masyarakat masih banyak yang memilih untuk tidak melakukan vaksinasi di daerahnya masing-masing walaupun vaksin tidak dipungut biaya sepeser pun. Hal ini karena masyarakat termakan oleh berita hoax yang beredar bahwa vaksin mematikan sehingga masih banyak kalangan masyarakat yang masih belum di vaksin. Hal ini juga banyak terjadi di daerah penulis yaitu di kabupaten sampang, madura.

Negara wajib memberikan jaminan atas rakyatnya termaktub dalam *UUD NRI 1945 pasal 28 A yang menyatakan bahwa setiap prang berhak untuk hidup serta memepertahankan hidup dan kehidupannya*. Dapat ditarik sebuah inti substansi pembahasan yang termaktub dalam substansi pasal tersebut yakni dimana bahwa *Manusia mempunyai hak atas dirinya sendiri secara untuh lepas dari orang lain. Sehingga diperlukan suatu jaminan atas hak-hak mendasar bagi manusia yang harus dipahami serta dihormati oleh setiap manusia, sebab tiap orang di muka bumi ini membutuhkan hak-hak tersebut. Secara mendasar setiap manusia dikarunai oleh penciptanya, hak yang inheren atas kehidupannya, kebebasan maupun harta, yang merupakan milik mereka sendiri juga tidak dapat dipindahkan ataupun dicabut oleh*

⁴ Addi M Idho, “Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna, dikutip dari <https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x>” pada tanggal 9 september 2021

negara.⁵ Yang perlu diberikan penegasan dalam hal ini ialah bahwa mana setiap insan memiliki hak yang sama diantara satu dengan lainnya sehingga tidak ada keistimewaan dan harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya guna menghiindari konflik permasalahan antar masyarakat.⁶

Dalam hal ini sudah terpanggang jelas dalam aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang tercantum pada pasal 1 huruf A dan B serta pasal 5 ayat (1) bahwa wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang menimbulkan wabah.⁷

Upaya penanggulangan wabah meliputi ;

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan jenazah akibat wabah;

⁵ Addi M Idho, “Efikasi Vaksin Sinovac di Hasil Uji Klinis & Daftar Negara Pengguna, dikutip dari <https://tirto.id/efikasi-vaksin-sinovac-di-hasil-uji-klinis-daftar-negara-pengguna-f86x>” pada tanggal 9 Februari 2021

⁶ *Ibid*

⁷ Lihat pasal 1 huruf a dan b UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat, dan
- g. Upaya penanggulangan lainnya.⁸

Sesuai fakta yang telah dijelaskan diatas kesimpulan yang diperoleh bahwa akibat penolakan vaksin dapat berakibat yang merugikan bagi hak kesehatan manusia lainnya. Meskipun Undang Undang telah ada, namun pada Bahkan, banyak penyimpangan terus terjadi. Padahal, dengan adanya revisi undang-undang tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian dan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk mengkajinya penimbulan korban akibat penolakan vaksin covid 19. Maka dengan pemaparan latarbelakang sebuah permasalahan diatas dapat ditentukan sebuah penelitian dengan judul **UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENOLAKAN VAKSIN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian di atas mungkin merupakan masalah yang dipelajari yang nantinya diharapkan memberikan sebuah arah dan konsep substansi penelitian ini, sehingga guna menjawab permasalahan tersebut ditentukan sebuah rumusan diantaranya:

⁸ Lihat pasal 5 ayat 1 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

1. Apakah yang menjadi faktor masyarakat sampang menolak vaksinasi?
2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam menanggulangi terjadinya penolakan vaksinasi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian dalam naskah ini yakni sebagai berikut:

1. Guna meneliti dan mencari tahu terkait penyebab dan pemicu yang menyebabkan masyarakat menolak vaksinasi.
2. Guna mengidentifikasi dan menghimpun beberapa langkah efektif yang akan dilakukan dan sudah diselenggarakan oleh pemerintah dalam menanggulangi terjadinya penolakan vaksinasi Covid-19 agar tidak menimbulkan korban

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritik

- a. Diharapkan dapat memberikan konsep dan pemikiran dalam hal penyusunan kebijakan yang mana guna meminimalisir problematika yang timbul dari aspek hukum criminal terhadap korban akibat penolakan vaksinasi.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti lainnya mengenai tinjauan viktimologi terhadap penimbunan korban akibat penolkan vaksinasi
- c. Penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum

1.4.2 Kegunaan Praktik

- a. Kepraktisan adalah pemikiran yang memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan negara, bangsa, masyarakat, juga pembangunan supaya mengetahui faktor apa saja menyebabkan masyarakat menolak vaksinasi dan apa akibat yang akan ditimbulkan nantinya.
- b. Menerapkan ilmu pengathuan yang telah diperoleh selama perkuliah guna dikorelaksikan di lapangan.

1.5 Keaslian

No	Universitas	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1	Hari Sustra Disemadi, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2021	<i>“Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19; Suatu Kajian Perspektif HAM”</i>	“Penelitian ini membahas permasalahan terkait pemberian sanksi akibat penolakan vaksinasi terhadap hak asasi manusia untuk menolak pengobatan. Yang dimana yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang apakah	Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu disini menekankan ke unsur spesifikasi pelanggaran HAM

			penerapan pemberian sanksi bagi penolak vaksin covid-19 melanggar hak asasi manusia dan apakah pemberlakuan sanksi tersebut telah mencerminkan keadilan sebagaimana tertuang didalam pancasila sebagai falsafah dan cita hukum bangsa indonesia.”	sedangkan penelitian saya menekankan ke ranah PIDANA
2	Zisi Lioni Argista, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, 2021	“ <i>Presepsi Masyarakat Terhadap Vaksin Covid-19 Di Sumatera Selatan</i> ”	“Penelitian ini membahas tentang presepsi masyarakat terhadap vaksin covid-19 yaitu mengenai suatu tanggapan atau penerimaan dari informasi yang diperoleh mengenai keyakinan terhadap kehalalan vaksin, kesediaan divaksinasi dan kapasitas tenaga kesehatan yang memeberikan vaksin covid-19.”	Penelitian in menekankan pada penerapan kesehatan masyarakat

1.6 Metode Penelitian

Supaya memperoleh hasil yang maksimal, sehingga penelitian ini menggunakan metode yang terdiri dari:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif-analitis serta menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yang mana berdasar pemaparan Komelius dan M Azhar dalam jurnalnya menyebutkan bahwa metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mempertimbangkan hukum dalam arti praktis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa serta perkembangan yang menjadi fokus perhatian tanpa memberi perlakuan khusus pada peristiwa itu. Penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik ataupun catatan, metode penelitian ini didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman baik secara kualitatif atau kuantitatif.⁹

1.6.2 Sumber Data

Adapun data dan informasi baik dari segi kenyataan lapangan maupun dari himpunan sebuah rangkaian aturan hukum dalam penelitian ini yakni :

⁹ Komelius Benuf, Muhammad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. Edisi 1. Juni 2020. Diponogoro, hlm. 28

- a. Data Primer yaitu sumber data ataupun informasi data yang diperoleh langsung dari sumber primer berdasarkan penelitian lapangan. Data utama penelitian ini diperoleh dari keterangan serta informasi yang diperoleh dari masyarakat di kabupaten Sampang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, antara lain:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini seperti Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945, dan KUHP
 2. Bahan hukum sekunder, memberikan penjelasan atas dokumen hukum primer berupa karya ilmiah, buku serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 3. Bahan hukum tersier yaitu adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua.

1.6.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat serta yang terjadi dalam lingkungan masyarakat atau dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian kemudian dianalisis untuk dijadikan sampel dalam pengidentifikasian masalah yang terjadi dan menemukan hasil dalam penyelesaian masalah.¹⁰

1.6.4 Lokasi Penelitian Dan Metode Sampling

Dalam pengambilan data penelitian ini, menggunakan studi lokasi sebagai lokasi penelitian yang utama adalah di kabupaten sampang.

Metode sampling dipergunakan pada penelitian ini. Metode sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data-data serta wawancara dari beberapa narasumber. Di dalam penelitian ini juga menggunakan metode sampling sampel yang merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel dengan non random sampling dengan jenis purposive sampling. Menggunakan

¹⁰ Komelius Benuf, Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. Edisi 1. Juni 2020. Diponogoro, hlm. 28

metode Purposive Sampling yang mana berdasarkan pada ciri-ciri sifat-sifat ataupun karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi, juga subyek yang diambil harus benar-benar yang paling banyak mengandung ciri-ciri populasi, serta penentuan karakteristik ini dilakukan dengan teliti.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara dengan narasumber juga dokumentasi.

1. Penelitian Di Lapangan

a. Wawancara

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara atau sesi tanya jawab kepada Dinas Kesehatan, masyarakat Kabupaten Sampang dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan penolakan vaksin covid-19. Teknik wawancara ini merupakan wawancara yang dilakukan berencana dimana sebelum dilakukan pengambilan data telah dipersiapkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan tertaratur.¹¹

¹¹ Burhan Ashshofa. "*Metode penelitian hukum*". (Jakarta; Renika Cipta. 2010) hlm. 96

b. Dokumentasi

Penelitian ini melakukan kegiatan tahap pengambilan data atau pengumpulan yang berkaitan dengan PenolakanVaksin Covid-19, responden yang digunakan dalam penelitian ini antara lain masyarakat Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan, Polres Kabupaten Sampang dan Lembaga lainnya yang terkait.

c. Penelitian Perpustakaan

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka sebagai acuan dan cara membaca literatur yang baik yang berkaitan dengan Penimbunan korban akibat penolakant Vaksin Covid-19.

1.6.8 Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan penelitian yang bersifat menganalisis data secara deskriptif – kualitatif, dimana Ishaq dalam buku penelitian dan penulisan hukum nya mennjelaskan bahwa *analisis data secara deskriptif dan kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin situasi yang diteliti pada saat dilokasi sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Data tersebut berasal dari*

*naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.*¹²

¹² Ishaq. “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*”. (Bandung; Alfabeta, 2017) hlm 70.